

Pengadilan Negeri Biak

Jalan Majapahit No.1 Karang Mulia, Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111

098121847

pn-biak.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Upaya Hukum Kasasi

Umum / Pengadilan Tinggi Jayapura / Pengadilan Negeri Biak

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon Kasasi / Kuasanya hadir dan menyatakan permohonan kasasi
2. Relas pemberitahuan putusan Banding
3. Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto opy surat sumpah dan foto copy KTA / asli surat kuasa insidentil dilampir foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada
4. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugas
5. Pemohon Kasasi / Kuasanya hadir dan menyatakan permohonan kasasi
6. Relas pemberitahuan putusan Banding
7. Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto opy surat sumpah dan foto copy KTA / asli surat kuasa insidentil dilampir foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada
8. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Biak

Jalan Majapahit No.1 Karang Mulia, Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111

098121847

pn-biak.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Pemohon kasasi / Kuasanya menyampaikan permohonan Kasasi secara lisan kepada Petugas Pelayanan
2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan persyaratan formal permohonan Kasasi dengan di lengkapi ceklist penerimaan berkas perkara yang selanjutnya di tanda tangani oleh panitera Muda Perdata.
3. Petugas menghitung panjar biaya perkara dan dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Pemohon Kasasi / Kuasanya untuk di bayarkan ke Bank
4. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara permohonan Kasasi tersebut
5. Petugas pelayanan membuat akta pernyataan Kasasi
6. Petugas menyampaikan akta pernyataan Kasasi kepada pemohon / kuasanya
7. Untuk di periksa dan selanjutnya ditanda tangani pemohon / Kuasanya
8. Petugas menyampaikan akta pernyataan Kasasi tersebut kepada Panitera untuk ditandatangani
9. Petugas menyampaikan salinan Akta Pernyataan Kasasi yang telah ditandatangani pemohon serta panitera dan salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir kepada Pemohon / kuasanya
10. Pemohon kasasi / Kuasanya menyatakan Kasasi secara lisan kepada petugas Pelayanan
11. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan persyaratan formal permohonan Kasasi dengan di lengkapi ceklist penerimaan berkas perkara yang selanjutnya di tanda tangani oleh panitera Muda Perdata.
12. Petugas menghitung panjar biaya perkara dan dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Pemohon Kasasi / Kuasanya untuk di bayarkan ke Bank
13. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara permohonan Kasasi tersebut
14. Petugas pelayanan membuat akta pernyataan Kasasi
15. Petugas menyampaikan akta pernyataan Kasasi kepada pemohon / kuasanya
16. Untuk di periksa dan selanjutnya ditanda tangani pemohon / Kuasanya
17. Petugas menyampaikan akta pernyataan Kasasi tersebut kepada Panitera untuk ditandatangani
18. Petugas menyampaikan salinan Akta Pernyataan Kasasi yang telah ditandatangani pemohon serta panitera dan salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir kepada Pemohon / kuasanya

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif

Pengadilan Negeri Biak

Jalan Majapahit No.1 Karang Mulia, Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111

098121847

pn-biak.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya
Umum / Pengadilan Tinggi Jayapura / Pengadilan Negeri Biak

SK KPN : 05/KPN.W30-U3/SK.HK2.4/I/2024

Produk Pelayanan

1. Akta Pernyataan Kasasi

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui Aplikasi Laporan - <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00